



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 343 TAHUN 2023

TENTANG

SEKOLAH RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berintegrasi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan, perlu diatur tentang Sekolah Ramah Anak;
- c. bahwa dalam Konvensi Hak Anak mengamanatkan tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31432);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138 *Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate action For the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan segera penghapusan dan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Karawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Kabupaten di Tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan dari wakil unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak.
5. Anak Didik selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Karawang.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.

Pasal 2

Prinsip Sekolah Ramah Anak :

- a. tanpa kekerasan;
- b. non diskriminasi;
- c. kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. partisipatif;

- f. akuntabilitas;
- g. transparansi; dan
- h. pembudayaan.

Pasal 3

Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk :

- a. memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya; dan
- d. memenuhi hak anak dalam pendidikan ketika anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Bupati ini :

- a. Sekolah Formal yang meliputi ;
 - 1) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - 3) Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; dan
 - 4) Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Hak dan Kewajiban Sekolah Ramah Anak;
- c. Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak; dan
- d. Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 5

Setiap Sekolah Ramah Anak berhak :

- a. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak; dan
- b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Lembaga lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 6

Setiap Sekolah Ramah Anak berkewajiban :

- a. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- b. menyediakan sumberdaya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;

- c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak;
- d. memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus dan beresiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
- e. mendampingi anak ketika berhadapan dengan hukum;
- f. merujuk anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- g. menjamin keselamatan anak di dalam kawasan sekolah;
- h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
- i. menyusun kebijakan dan menyelenggarakan perlindungan anak;
- j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
- k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan anak;
- l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada Gugus Tugas KLA.

BAB III PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi sekolah untuk menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan dengan cara :

- a. standar sarana dan prasarana;
- b. standar pengelolaan; dan
- c. standar pembiayaan.

Bagian Kedua Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 9

Standar sarana dan prasarana meliputi :

- a. bangunan sekolah dirancang aksesibilitas bagi semua anak;
- b. lingkungan sekolah dibuat bersih, sehat, rapi, indah dan aksesibilitas;

- c. sekolah dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, guru, administrasi, kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang penunjang lainnya yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi semua anak;
- d. sekolah menyediakan fasilitas air bersih yang cukup untuk keperluan anak;
- e. sekolah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi anak;
- f. sekolah dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang mudah dijangkau oleh anak dan guru dari ruang kelas terdekat;
- g. sekolah menyediakan kantin yang bersih dan sehat bagi anak;
- h. sekolah menyediakan tempat bermain dan fasilitas olahraga yang cukup bagi anak;
- i. sekolah menyediakan tempat ibadah dan fasilitas yang cukup sesuai kebutuhan;
- j. sekolah menyediakan kamar kecil yang bersih, aksesibel dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak serta terpisah antara putra dan putri;
- k. ruang kelas dilengkapi meja kursi siswa dan guru, almari dan fasilitas pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan yang dibuat dari bahan yang tidak membahayakan bagi anak;
- l. setiap ruang kelas dilengkapi alat kebersihan yang cukup dan kotak sampah organik dan non organik;
- m. setiap ruang kelas disediakan tempat untuk pajangan karya anak;
- n. setiap ruang kelas memenuhi persyaratan ventilasi dan pencahayaan untuk keperluan pembelajaran bagi anak;
- o. anak dilibatkan dalam penataan ruang kelas;
- p. sekolah menyediakan sarana pembelajaran khusus untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- q. sekolah memasang slogan positif yang menggambarkan budaya Sekolah Ramah Anak, termasuk visi, misi dan tujuan sekolah, disiplin sekolah dan larangan merokok.

Bagian Ketiga Standar Pengelolaan

Pasal 10

Standar Pengelolaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi :

- a. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan monitoring serta evaluasi sekolah;
- b. melibatkan orang tua/komite sekolah dan anak dalam penyusunan, penerapan dan evaluasi pelaksanaan tata tertib sekolah;
- c. menegakkan tata tertib sekolah sesuai dengan aturan yang disepakati orang tua/komite sekolah dan anak;
- d. menyediakan kuota tertentu bagi peserta didik miskin, terlantar dan/atau penyandang disabilitas dalam seleksi penerimaan calon siswa baru sesuai dengan ketentuan;

- e. mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - 1. berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di sekolah;
 - 2. bebas menyatakan pendapat berpikir sesuai dengan hati nuraninya;
 - 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4. bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5. beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya; dan
 - 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi:
 - 1. situasi darurat;
 - 2. berhadapan dengan hukum;
 - 3. kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 4. dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 5. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - 6. menjadi korban pornografi;
 - 7. korban HIV/AIDS;
 - 8. korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - 9. korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - 10. korban kejahatan seksual;
 - 11. korban jaringan terorisme;
 - 12. penyandang disabilitas;
 - 13. korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - 14. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - 15. menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Bagian Keempat Standar Pembiayaan

Pasal 11

Standar Pembiayaan dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi :

- a. sekolah memasukkan anggaran kegiatan Sekolah Ramah Anak ke dalam rencana kegiatan dan anggaran Sekolah Ramah Anak tahunan; dan
- b. sekolah melaporkan penggunaan dana dari pemerintah dan masyarakat kepada orang tua dan/atau komite sekolah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB IV INDOKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 12

- (1) Indikator Sekolah Ramah Anak dikembangkan untuk mengukur capaian Sekolah Ramah Anak.

- (2) Komponen Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan Sekolah Ramah Anak :
 - a) memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap Peserta Didik :
 - a) komitmen tertulis dalam bentuk ikrar dan/atau lainnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak berbentuk seperti Pakta Integritas;
 - b) kebijakan anti kekerasan berbentuk Surat Keputusan Internal Sekolah (Surat Keputusan Tim Pelaksana dan Pengembang Sekolah Ramah Anak) disusun secara bersama-sama dan melibatkan semua Warga Satuan Pendidikan :
 - 1) Peserta Didik;
 - 2) Pendidik; dan
 - 3) Tenaga Kependidikan.
 - c) tersedianya kebijakan anti kekerasan, meliputi:
 - 1) Adanya larangan:
 - a. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar Peserta Didik (*bullying*);
 - b. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TU, Satpam, Penjaga Sekolah dan Pegawai Kebersihan) dengan Peserta Didik;
 - c. hukuman badan (yaitu memukul, menampar dengan tangan/cambuk/tongkat/ikat pinggang/sepatu/balok kayu, menendang, melempar Peserta Didik, menggaruk, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa Peserta Didik untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas); dan/atau
 - d. bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat Peserta Didik (menghina, meremehkan, mengejek dan menyakiti perasaan dan harga diri Peserta Didik) oleh Pendidik terhadap Peserta Didik maupun hukuman lainnya yang mereduksi hak anak untuk mendapatkan pendidikan (misal mengeluarkan peserta Didik dari sekolah, melarang Peserta Didik masuk ke dalam lingkungan sekolah karena terlambat atau sebab lainnya).
 - 2) Adanya mekanisme pengaduan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak termasuk kasus kekerasan, kejahatan seksual dan lainnya.
 - b) melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap Peserta Didik, melalui:
 - a) pencegahan dan penanganan terhadap semua kejahatan seksual dan kekerasan terhadap Peserta Didik (fisik/mental/perlakuan salah/penelantaran/perlakuan menelantarkan/eksploitasi);

- b) peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan untuk mencegah dan menghilangkan diskriminasi terhadap:
 - 1) Anak penyandang disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak korban NAPZA dan lain-lain;
 - 2) Penjaminan kepada Peserta Didik untuk menikmati kondisi yang layak atas layanan pendidikan yang inklusi; dan
 - 3) Langkah-langkah dari Satuan Pendidikan untuk memerangi *bullying* dan memberikan pelatihan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan.
- c) Penegakan disiplin dengan non-kekerasan (disiplin positif) :
 - 1) melakukan pelatihan disiplin positif;
 - 2) pemantauan, pengawasan dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif; dan
 - 3) mengganti hukuman dengan memberikan tugas akademik atau keterampilan tambahan yang telah disepakati bersama.
- 3. melakukan upaya untuk mencegah Peserta Didik putus sekolah;
- 4. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak dalam manajemen berbasis sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah setiap tahun;
- 5. melakukan pelatihan tentang hak anak dan Sekolah Ramah Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6. tersedia Tenaga Konseling/Badan Penyelenggara Pendidikan yang terlatih, Konvensi Hak Anak, Sekolah Ramah Anak dan Peserta Didik yang memerlukan perlindungan khusus (misal anak penyandang disabilitas);
- 7. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi Warga Satuan Pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak, Sekolah Ramah Anak, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (misal anak penyandang disabilitas);
- 8. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok;
- 9. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas NAPZA;
- 10. memiliki komitmen untuk menerapkan sekolah/madrasah aman dari bencana secara struktural dan non-struktural;
- 11. menjamin, melindungi dan memenuhi hak Peserta Didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing;
- 12. memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di dalam proses pembelajaran;
- 13. mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran;
- 14. mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam Proses pembelajaran;
- 15. mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam Proses pembelajaran;

16. memiliki sistem rujukan kepada Satuan Pendidikan yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi;
 17. pelaksanaan kebijakan pemantauan rutin perlindungan anak dengan memfungsikan Guru Piket, Piket Anak dan Persatuan Orangtua Murid dan Guru;
 18. menjadi sekolah rujukan untuk Sekolah Ramah Anak dan memiliki imbas minimal untuk 10 (sepuluh) sekolah/madrasah di sekitarnya serta ada kebijakan sekolah yang membuka kelas layanan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak;
 19. memiliki Standar Operasional Prosedur untuk tindak lanjut bagi Tenaga Pendidik yang melakukan kekerasan;
 20. melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler; dan
 21. mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan murid baru dan diupdate setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan.
- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang Ramah Anak :
1. pelaksanaan proses pembelajaran:
 - a) proses pembelajaran:
 - 1) tidak bias gender;
 - 2) Non-diskriminatif;
 - 3) memberikan gambaran yang adil, akurat, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal;
 - 4) memperhatikan hak anak; dan
 - 5) dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap Peserta Didik di dalam dan di luar kelas.
 - b) melaksanakan proses pembelajaran inklusif dan non-diskriminasi;
 - c) melaksanakan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi Peserta Didik dan dapat mengembangkan minat, bakat dan inovasi serta kreativitas Peserta Didik melalui kegiatan ekstrakurikuler secara individu maupun kelompok;
 - d) Peserta Didik terlibat dalam kegiatan bermain, berolahraga dan beristirahat;
 - e) memotivasi peserta Didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni;
 - f) menerapkan kebiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran; dan
 - g) memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk menyelenggarakan, mengikuti, mengapresiasi kegiatan seni budaya yang dapat membangkitkan wawasan dan rasa kebangsaan pada Peserta Didik.
 2. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak anak:
 - a) penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian otentik; dan
 - b) menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu Peserta Didik dengan Peserta Didik yang lainnya.

3. minimal memiliki model Kelas Ramah Anak;
 4. bahan ajar yang aman dan bebas dari unsur pornografi, kekerasan dan radikalisme serta SARA; dan
 5. menciptakan kedekatan antara Pendidik, Tenaga Kependidikan dengan anak.
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak:
- 1) Pelatihan Hak-hak Anak bagi:
 - a) Pimpinan Satuan Pendidikan;
 - b) Guru;
 - c) Guru Bimbingan Konseling;
 - d) Petugas Perpustakaan;
 - e) Tata Usaha;
 - f) Penjaga Satuan Pendidikan (Petugas Keamanan Satuan Pendidikan);
 - g) Petugas kebersihan;
 - h) Komite Satuan Pendidikan;
 - i) Pembimbing Kegiatan Ekstrakurikuler; dan
 - j) Orang Tua/Wali.
 - 2) Pendidik dan Tenaga Terlatih Hak Anak mempunyai working group (Pokja Sekolah Ramah Anak).
- d. Sarana dan Prasaana Sekolah Ramah Anak :
- 1) persyaratan keselamatan:
 - a) struktur bangunan sekolah kuat, kokoh dan stabil;
 - b) bangunan sekolah memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik;
 - c) bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadam kebakaran;
 - d) bangunan sekolah memenuhi persyaratan instalasi kelistrikan;
 - e) bangunan sekolah tidak berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi (sutet); dan
 - f) memiliki sistem evakuasi bencana yang memadai.
 - 2) persyaratan kesehatan;
 - a) bangunan sekolah memiliki ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan;
 - b) bangunan sekolah memiliki bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi;
 - c) bangunan sekolah menggunakan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat;
 - d) bangunan sekolah memiliki bukaan untuk pencahayaan alami terutama pada ruangan kelas;
 - e) bangunan sekolah memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan dan mengalir lancar;
 - f) bangunan sekolah memiliki system pembuangan air limbah dan/atau air kotor yang berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan sekitar;
 - g) bangunan sekolah memiliki sistem penyaluran air hujan yang berfungsi dan terpelihara dengan baik;
 - h) tersedia tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup; dan

- i) bangunan sekolah menggunakan bahan bangunan yang aman dari kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- 3) persyaratan kenyamanan;
- a) kapasitas ruang kelas sesuai dengan fungsi ruang, jumlah murid dan aktifitas murid/rasio 1:34;
 - b) temperatur dan kelembaban ruang kelas nyaman untuk kegiatan belajar mengajar;
 - c) ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari gangguan silau dan pantulan sinar;
 - d) ruang pada bangunan sekolah terutama ruang kelas terhindar dari kebisingan;
 - e) pencahayaan dalam kelas yang cukup; dan
 - f) khusus untuk TK, PAUD dan Sekolah Dasar kelas awal (1 dan 2) jika dimungkinkan disediakan juga fasilitas untuk anak di lantai untuk menciptakan suasana santai dan memperlerat hubungan antara Pendidik dan Peserta Didik.
- 4) persyaratan kemudahan;
- a) ukuran lebar koridor mampu dilewati dua orang berpapasan;
 - b) lebar pintu kelas minimal 80 cm, mudah dibuka dan membuka ke arah luar;
 - c) tersedia sarana evakuasi berupa system peringatan bahaya dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu pengarah menuju ke tempat berkumpul yang aman;
 - d) tersedia toilet dengan umlah unit menyesuaikan jumlah murid yang terpisah antara toilet laki-laki dan perempuan;
 - e) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan penghawaan yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti *hygiene kit*;
 - f) pemisahan jarak akses pintu masuk antara toilet bagi murid laki-laki dan perempuan;
 - g) perabot toilet pada PAUD, TK dan SD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna;
 - h) tersedia toilet bagi penyandang disabilitas;
 - i) tersedia wastafel yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dengan sabun cuci tangan;
 - j) tersedia ram dengan kemiringan landau maksimal 1:10 atau 60 dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm;
 - k) untuk bangunan sekolah lebih dari satu lantai menyediakan tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 60°;
 - l) lebar tangga minimal mampu dilewati dua orang sekaligus;
 - m) lebar anak tangga paling sedikit 30 cm, tinggi anak tangga maksimal 18 cm dan memiliki dua lapis pegangan rambat atas dan bawah di kedua sisi dengan ketinggian 65-80 cm;
 - n) tersedia ruang ibadah; dan

- o) perabot terutama pada ruang kelas memiliki standard ukuran sesuai dengan pengguna.
- 5) persyaratan keamanan:
 - a) struktur bangunan tidak memiliki sudut yang tajam dan kasar;
 - b) bangunan sekolah meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap;
 - c) perabot tidak memiliki sudut yang tajam dan membahayakan pengguna; dan
 - d) tersedia kamera pemantau di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang rawan.
- 6) Sekolah memiliki ruang UKS dengan peralatan sebagai berikut:
 - a) tempat tidur;
 - b) alat ukur tinggi badan dan berat badan;
 - c) alat ukur ketajaman mata dan telinga; dan
 - d) perlengkapan P3K.
- 7) Sekolah memiliki ruang Konseling;
- 8) ruang Konselingnya nyaman dan memperhatikan kerahasiaan;
- 9) Sekolah memiliki lapangan olahraga;
- 10) Sekolah memiliki lapangan olahraga yang variatif dan bisa diakses oleh seluruh anak-anak;
- 11) Sekolah memiliki ruang kreativitas (pojok gembira, tempat Peserta Didik mengekspresikan diri);
- 12) Sekolah memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai) sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua Peserta Didik, termasuk anak penyandang disabilitas;
- 13) Sekolah memiliki ruang perpustakaan;
- 14) Tersedia Alat permainan Edukatif yang memenuhi SNI;
- 15) Sekolah memiliki kantin sehat dengan kriteria:
 - a) tersedia tempat dan peralatan yang bersih (pengolahan dan persiapan penyajian makanan);
 - b) lokasi tidak dekat toilet atau tempat sampah;
 - c) adanya tempat cuci tangan;
 - d) makanan dan minuman aman, sehat dan halal; dan
 - e) pengolah dan penyaji pangan bersih dan sehat.
- 16) Sekolah memiliki symbol/tanda/rambu terkait dengan Sekolah Ramah Anak (misal simbol dilarang merokok, dilarang *bullying*, tanda-tanda berkumpul, laki-perempuan, disabilitas dan lain-lain);
- 17) Sekolah menyediakan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak (misal langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat);
- 18) Sekolah menyediakan kotak curhat bagi Peserta Didik; dan
- 19) Sekolah menyediakan bagan mekanisme pengaduan yang terpampang di dinding dan mudah terlihat oleh anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- e. partisipasi Anak :
- 1) peserta Didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya, misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan;
 - 2) Peserta Didik bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat;
 - 3) melibatkan Peserta Didik dalam proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah untuk mendukung Sekolah Ramah Anak;
 - 4) melibatkan Peserta Didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
 - 5) mengikutsertakan Perwakilan Peserta Didik sebagai Anggota Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak;
 - 6) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah/Madrasah/Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan Peserta Didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan rekomendasi untuk Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah guna mewujudkan Sekolah Ramah Anak
 - 7) Peserta Didik aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggung jawaban Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah; dan
 - 8) Peserta Didik berani dan bisa melakukan pengaduan.
- f. Partisipasi Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya dan Alumni :
- 1) Orang Tua/Wali;
 - a) menyediakan waktu rutin paling sedikit 20 (dua puluh) menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhat anak;
 - b) menyediakan waktu, pikiran, tenaga dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang, minat, bakat dan kemampuan anak;
 - c) memberikan persetujuan setiap kegiatan Peserta Didik di Satuan Pendidikan selama sesuai dengan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak;
 - d) mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan Peserta Didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak;
 - e) bersikap proaktif untuk memastikan Sekolah Ramah Anak masuk dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
 - f) aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak;
 - g) Komunikasi intens antara orang tua dengan guru, misalnya melalui media masa; dan
 - h) Komunikasi orang tua kepada pihak sekolah mengenai riwayat kesehatan anak.
 - 2) Lembaga Masyarakat:
 - a) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak;
 - b) mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan Peserta Didik;
 - c) bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak; dan

- d) memberi akses kepada Peserta Didik dan Pendidik untuk karyawisata, praktek kerja lapangan, kegiatan seni dan budaya.
- 3) Dunia Usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR):
 - a) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak;
 - b) membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Sekolah Ramah Anak; dan
 - c) memberi akses kepada Peserta Didik dan Pendidik untuk karyawisata, praktek kerja lapangan.
- 4) Pemangku Kepentingan Lainnya:
 - a) memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak yang tidak mengikat;
 - b) menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Sekolah Ramah Anak; dan
 - c) bersikap proaktif untuk mendukung upaya-upaya untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan anak termasuk pengaruh buruk dari media sosial dan media massa.
- 5) Alumni:
 - a) Ikatan Alumni memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan Sekolah Ramah Anak; dan
 - b) turut serta dalam Kepengurusan Komite Satuan Pendidikan.

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi ;
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta *stakeholder* yang lain sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi Sekolah Ramah Anak.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak terbuka bagi publik dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak meliputi pembinaan teknis, administrasi dan manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa :
 - a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan;
 - b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/professional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana; dan/atau
 - c. prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. pada saat penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah; atau
 - b. melalui surat kepada sekolah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada sekolah penyelenggara Sekolah Ramah Anak yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak dan diikutsertakan pada pelaksanaan Standarisasi Sekolah Ramah Anak.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal **25 September 2023**



Diundangkan di Karawang
Pada tanggal **25 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,




ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **343**

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 343 TAHUN 2023
 TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK

MEKANISME PENGADUAN



Keterangan :

1. Pelapor : siswa (korban/saksi), guru, tenaga kependidikan, orang tua, Masyarakat.

Saksi : Setiap orang yang menyaksikan kejadian

2. Pengaduan diterima oleh tim pengaduan :

- a) SD/Sederajat : Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid, Kepala Sekolah, Pengawas, petugas Guru Kelas/ Guru yang dipercaya murid
- b) SMP/Sederajat : Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas
- c) SMA/SMK/Sederajat : Guru BK/ Guru yang dipercaya murid, Wali Kelas, Kepala Sekolah, Pengawas

3. Teknis Pengaduan :

- a) Pelapor/Saksi menyampaikan laporan pengaduan kepada tim pengaduan.
- b) Tim pengaduan.
- c) Guru BK menanyakan kronologis kejadian (Harus ada saksi) merujuk Permendikbud No 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

4. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi masalah mengenai kebenaran informasi serta mendokumentasikan bukti kejadian/kasus.
5. Analisis Masalah.
Kasus yang biasa terjadi antara lain hamil/menghamili, narkoba dan pencurian.
6. Menetapkan Tindakan :
 - a) diselesaikan secara internal (mediasi, terminasi), memerlukan keahlian/pengetahuan mengenai kasus;
 - b) membutuhkan rujukan/*referral* ke pihak lain (Orang Tua, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Polisi, Pusat Layanan);
 - c) jika sekolah tidak sanggup menyelesaikan, meminta bantuan ke UPT Kecamatan Dinas Pendidikan dan/atau kepolisian;
 - d) menyampaikan informasi kepada pemohon/penyampai pengaduan tentang tindakan/rujukan yang akan diambil.



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA